

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi di desa memiliki tugas memperdayakan masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Bali melalui Surat Gubernur Nomor: 972 Tahun 1984, tertanggal 1 November 1984, tentang LPD mencetuskan gagasan pembentukan LPD pada setiap desa adat pakraman. Fungsi Lembaga Perkreditan Desa adalah untuk meniadakan praktik ijon dan gadai gelap, melancarkan lalu lintas uang, memberikan kesempatan berusaha bagi para *krama*/warga desa, serta mampu menampung tenaga kerja yang ada di pedesaan (Suartana, 2009).

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan, LPD diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan *Krama Desa Adat*. LPD telah memberikan manfaat baik secara ekonomi, sosial, dan budaya kepada *Krama Desa Adat* perlu ditingkatkan tata kelolanya sebagai lembaga keuangan milik *Desa Adat*. Usaha pokok LPD adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan (*dhana sepelan*) dan deposito (*dhana sesepelan*) yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit.

LPD merupakan pilihan utama bagi masyarakat untuk mendapatkan kredit atau pinjaman dana dengan prosedur yang mudah (Pramesiti et al., 2015). Kredit merupakan suatu kegiatan operasional yang memiliki peranan paling besar dalam menyumbangkan pendapatan bagi LPD (Wilatini, 2019). Penyaluran kredit kepada masyarakat akan memberikan pendapatan bunga yang tinggi bila LPD mampu memberikan penyaluran dana yang besar kepada masyarakat. Selain memberikan pendapatan yang cukup besar, kredit memiliki risiko paling tinggi yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan lembaga keuangan tersebut (Firdaus & Ariyanti, 2008). Risiko kredit adalah risiko kredit yang tidak tertagih dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengambilan atau jangka waktu (Kasmir, 2008: 75)

Efektivitas penyaluran kredit digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan LPD dalam meningkatkan perolehan laba melalui pengelolaan sumber daya manusianya khususnya dari bagian kredit. Dalam Mahsun (2009), efektivitas merupakan pencapaian *output* tertentu dengan menggunakan *input* yang terendah berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah efektivitas menjadi hal yang penting dalam penyaluran kredit, dimana hal ini digunakan untuk menghindari dari akibat-akibat yang membawa pada kegagalan dalam penyaluran kredit (Sari, 2018). Dalam aktivitasnya bagian kredit harus mengetahui secara rinci jenis kredit yang bagaimana yang dilakukan oleh nasabah, kemungkinan-kemungkinan penyelewengan baik yang dilakukan oleh nasabah ataupun oleh pihak internal itu sendiri.

Kabupaten Buleleng memiliki 169 LPD dengan 16 LPD berada di Kecamatan Busungbiu. Kecamatan Busungbiu memiliki potensi dalam bidang pertanian yang sangat luas. Potensi ini menyebabkan masyarakat yang melirik

peluang untuk meningkatkan hasil pertaniannya, seperti membeli pupuk, bibit, dan obat-obatan lainnya yang mendukung hasil pertanian sehingga membutuhkan sumber pembiayaan yang memudahkan masyarakat dalam membuka usaha, dan LPD memiliki peran yang sangat penting bagi desa adat pakramannya. LPD di Kecamatan Busungbiu dipilih karena dalam tiga tahun periode 2017 hingga 2019 mempunyai LPD macet terbanyak di Kabupaten Buleleng, yaitu dari 16 LPD yang ada di Kecamatan Busungbiu terdapat 6 LPD yang macet dan hanya masih mempunyai 10 LPD yang masih beroperasi sampai saat ini (<https://bulelengkab.go.id>). Dimana LPD macet tersebut disebabkan kurang efektifnya penyaluran kredit sehingga banyak terjadi kredit macet yang tidak dapat ditagih oleh pihak LPD.

Penerapan komponen sistem pengendalian internal dalam proses kegiatan LPD dilakukan untuk membiasakan kebijakan dan prosedur yang sistematis dalam penyaluran kredit. LPD perlu melakukan penelitian serta merasa yakin bahwa nasabahnya mampu mengembalikan kredit yang diterimanya setelah kredit tersebut diajukan. Tidak berjalannya fungsi dan proses pengendalian internal dalam suatu organisasi merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai macam tindak kecurangan di lingkungan organisasi tersebut, oleh karena itu sistem pengendalian internal memegang peranan yang cukup penting dalam menjaga keamanan aset entitas dari tindak pencurian, penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Jesen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency teori*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak antara pemilik sumber daya ekonomi dan manajer yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Menurut Messier et al., (2006), hubungan

keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya informasi asimetris, dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya. Kedua terjadinya konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemilik.

LPD dikelola secara terpisah dengan *krama*/warga desa sehingga memungkinkan terjadinya konflik keagenan (Setyawan & Putri, 2013). Teori ini terkadang menimbulkan suatu permasalahan yang diakibatkan oleh para pelaku yang memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam pemberian kredit yang dapat terjadi konflik kepentingan antara *principal* (pihak LPD) dan *agent* (debitur), dimana debitur tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kepada pihak LPD dan hal ini berdampak pada profitabilitas dan kelangsungan usaha di LPD. Dalam hal ini pengelolaan lembaga keuangan perlu diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan telah dilakukan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Safitri, 2011)

Setiap kegiatan dalam organisasi memiliki dua tingkatan, yang berada dalam dua sistem: (1) sistem operasi, yang dirancang untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan, dan (2) sistem pengendalian yang terdapat dalam sistem operasi. Sistem pengendalian terdiri atas prosedur, aturan, dan instruksi yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan sistem operasi akan tercapai. Pengendalian meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan manajemen. Semakin besar suatu usaha memerlukan pengendalian yang semakin intensif. Begitu pula halnya dengan LPD, LPD yang mengandalkan uang kas sebagai “bahan baku”, sangat memerlukan pengendalian sehingga ada jaminan uang nasabah maupun aset yang dimiliki LPD

aman, laporannya dapat dipercaya dan lebih lanjut kinerjanya semakin baik. LPD harus memiliki cara-cara tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat bila suatu risiko gagal ditanggulangi.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah menyertakan kegiatan LPD dengan sistem pengendalian internal LPD yang berbasis risiko. Kepentingan dan berjalannya sistem ini pada akhirnya akan bermuara pada stabilitas perekonomian pada suatu kawasan. Kerangka pengendalian pada dasarnya ingin memastikan bahwa pengendalian yang relevan dan andal memberikan keyakinan memadai bahwa risiko dapat dikurangi melalui struktur formal maupun nonformal. Sistem pengendalian internal telah dibakukan oleh *Committee of Sponsoring Organization* (COSO) dalam laporan berjudul *Internal Control-Integrated Framework* pada tahun 1994. COSO mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai suatu sistem, struktur atau proses yang diimplementasikan oleh pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan yang bermaksud untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan-tujuan pengendalian seperti efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian menurut COSO terdiri atas lima komponen yang terintegrasi yaitu: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) aktivitas pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, serta (5) aktivitas pemantauan. Pengendalian internal merupakan suatu kebutuhan, karena tanpa hal tersebut suatu entitas tidak akan mampu menjalankan kegiatan operasi dengan normal dan baik (Takahiro & Jia, 2012). Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk

membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*).

Hasil penelitian Sari (2018) menyatakan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas penyaluran kredit baik secara parsial maupun simultan. Virnawan (2014) menyatakan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pengendalian berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi penyaluran kredit. Sedangkan variabel pemantauan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Wilatini (2019) menyatakan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan pemantauan berpengaruh positif pada efisiensi penyaluran kredit, sedangkan informasi dan komunikasi berpengaruh negatif pada efisiensi penyaluran kredit. Dalam penelitian Suriadnya (2015) menyatakan bahwa lingkungan pengendalian, dan aktivitas pemantauan berpengaruh positif terhadap efisiensi penyaluran kredit, namun penilaian risiko, aktivitas pengendalian, serta informasi dan komunikasi berpengaruh negatif terhadap efisiensi penyaluran kredit. Sedangkan, dalam penelitian yang dilakukan Gunadi (2015) lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, dan aktivitas pemantauan berpengaruh positif terhadap efisiensi penyaluran kredit pada LPD, namun informasi dan komunikasi berpengaruh negatif terhadap penyaluran kredit pada LPD.

Berdasarkan teori dan permasalahan yang diungkapkan diatas, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut yang dirumuskan dalam judul **“Pengaruh Sistem**

Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Penyaluran Kredit di Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Busungbiu”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada LPD yang ada di Kecamatan Busungbiu adalah sebagai berikut.

1. Memiliki LPD macet terbanyak di Kabupaten Buleleng, yang dimana disebabkan oleh kurang efektifnya penyaluran kredit.
2. Adanya ketidakkonsistenan antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivitas penyaluran kredit.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan untuk memfokuskan pada masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini memfokuskan pada pengaruh komponen sistem pengendalian internal dalam penyaluran kredit dengan menggunakan lima komponen tersebut yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantuan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaruh lingkungan pengendalian terhadap efektivitas penyaluran kredit pada LPD di Kecamatan Busungbiu?
2. Bagaimanakah pengaruh penilaian risiko terhadap efektivitas penyaluran kredit pada LPD di Kecamatan Busungbiu?
3. Bagaimanakah pengaruh aktivitas pengendalian terhadap efektivitas penyaluran kredit pada LPD di Kecamatan Busungbiu?
4. Bagaimanakah pengaruh informasi dan komunikasi terhadap efektivitas penyaluran kredit pada LPD di Kecamatan Busungbiu?
5. Bagaimanakah pengaruh aktivitas pemantauan terhadap efektivitas penyaluran kredit pada LPD di Kecamatan Busungbiu?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut.

1. Pengaruh lingkungan pengendalian terhadap efektivitas penyaluran kredit pada LPD di Kecamatan Busungbiu.
2. Pengaruh penilaian risiko terhadap efektivitas penyaluran kredit pada LPD di Kecamatan Busungbiu.
3. Pengaruh aktivitas pengendalian terhadap efektivitas penyaluran kredit pada LPD di Kecamatan Busungbiu.
4. Pengaruh informasi dan komunikasi terhadap efektivitas penyaluran kredit pada LPD di Kecamatan Busungbiu.
5. Pengaruh aktivitas pemantauan terhadap efektivitas penyaluran kredit pada LPD di Kecamatan Busungbiu.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penerapan ilmu penelitian dalam bidang Manajemen Keuangan yang terkait dengan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap efektivitas penyaluran kredit

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada LPD yang ada di Kecamatan Busungbiu dalam menentukan kebijakan yang terkait khususnya dalam penyaluran kredit dan menerapkan sistem pengendalian internal dalam penyaluran kreditnya.

